

PRAKTIK JUAL BELI HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT)

Titi Martini Harahap¹, Sarmila Hayati²

Dosen, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

STAIN Mandailing Natal

titimartiniharahap@gmail.com¹

shayatinasution@gmail.com²

Abstrak

Harta warisan dalam Islam disebut faraidh yaitu tentang harta yang ditetapkan Allah melalui firman-Nya dan terdapat dalam al-Qur'an. Hukum kewarisan dalam Islam diatur dengan sistematis, terperinci dan penuh dengan keadilan. Namun terdapat beberapa masyarakat di Kecamatan Panyabungan Barat penundaan pelaksanaan pembagian harta waris sehingga menimbulkan masalah yaitu harta yang belum dibagi tersebut dijual oleh salah satu ahli waris tanpa seizin ahli waris yang lain, sehingga tidak sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari lapangan hasil wawancara dengan masyarakat yang merupakan pelaku jual beli harta warisan yang belum dibagi serta para ahli waris terkait dan informan terkait lainnya, dan data primer didapatkan dari berbagai kitab, artikel, jurnal dan informasi lain terkait tema pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan praktik jual beli harta warisan yang belum dibagi di Kecamatan Panyabungan Barat sudah terjadi sejak lama karena pada kenyataannya ketika seseorang meninggal dunia harta warisan tidak langsung dibagikan. Kemudian pandangan hukum Islam terhadap praktik ini adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang di antaranya adalah barang yang diperjualbelikan merupakan milik pribadi, dan dalam harta warisan yang belum dibagi ini masih milik bersama.

Kata Kunci: Jual Beli, Harta Warisan, Hukum Islam

Abstrack

Inheritance in Islam known as faraidh, which is about the inheritance that Allah has determined through His word and is contained in the Qur'an. There are some people at West Panyabungan District who delay the implementation of the distribution of inheritance, causing problems, namely the property that has not been divided is sold by one heir without the permissions of the other heirs. This research is a field research with a qualitative approach. The data sources used are primary data obtained directly from the field, namely interviews with the community who are the perpetrators of buying and selling inheritance that has not been divided as well as related heirs and other related informants. Primary data obtained from various books, articles, journals and other information related to the discussion theme. The results of the study show that the practice of buying and selling inheritance that has not been divided in West Panyabungan District has been going on for a long time because in fact when someone dies the heirs do not directly distribute the inheritance. Then the view of Islamic Law on this practice is invalid because it does not comply with the terms and pillars of buying and selling.

Keyword: Buying and Selling, Inheritance and Islamic Law

1. Pendahuluan

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam hukum Islam dengan prinsip *ilahiyyah*. Harta yang ada pada kita sesungguhnya bukan milik kita, melainkan titipan dari Allah SWT agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah SWT untuk dipertanggungjawabkan.¹

Jual beli dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar-menukar². Dalam al-Qur’an banyak terdapat kata *bai’* dan derivasinya dengan maksud yang sama dengan arti bahasa. Secara terminologi jual beli diartikan dengan tukar-menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan.³

Menurut para ulama dan sumber hukum yang ada bahwa menjual harta peninggalan diperbolehkan. Karena harta peninggalan sudah menjadi hak dari ahli waris, diwakafkan, dihibahkan ataupun dijual sudah sepenuhnya menjadi hak ahli waris.⁴ Itupun apabila harta peninggalan tersebut sudah memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan.

Panyabungan Barat merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal yang memiliki beberapa desa diantaranya Hutabaringin, Sabajior, Sirambas, Longat dan Hutatonga. Berdasarkan observasi awal yang penulis dapatkan bahwa di lima desa tersebut banyak merupakan kasus menjual harta warisan di mana pihak ahli waris belum memiliki hak milik sepenuhnya atas harta warisan tersebut dan tidak mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya karena harta warisan tersebut belum dibagi sesuai *Ilmu Faraid*. Jika kita kaji tentang Firman Allah dalam Q.S an-Nisa: 11 maka pengaplikasian tersebut belum sesuai dengan Syariat Islam. Peristiwa di beberapa Desa di Kecamatan Panyabungan Barat menimbulkan banyak masalah seperti pertengkaran bahkan sampai terjadi pertumpahan darah antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya, memutuskan tali silaturahmi antara keluarga.

Di antara kajian terdahulu tentang jual beli harta warisan yang belum dibagi ini adalah penelitian yang dilakukan Ukhrowiyatunnisa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan (Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)”. Hasil penelitian ini adalah harta waris yang belum dibagikan kepada para ahli waris yang berhak merupakan harta bersama para ahli waris, akan tetapi bukan berarti salah satu ahli waris berhak menguasai seluruh harta waris tersebut. Sesuai dengan asas-asas hukum waris Islam yaitu asas *ijbari* yang artinya memaksa, di mana harta waris secara otomatis beralih kepada ahli waris baik suka maupun tidak.⁵

¹Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1.

²Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

³Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 192-193.

⁴Syekh Al’-Allamah Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibari, *Fathul Mu’in*, diterjemahkan oleh Aliy As’ad, jilid III, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979) h. 413

⁵Ukhrowiyatunnisa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan”, (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

2. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini dapat digolongkan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ketempat yang di jadikan objek penelitian. Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber langsung dari lokasi atau lapangan penelitian. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian yang berkenaan dengan jual beli harta warisan.⁶

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, Penelitian *deskriptif kualitatif* merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek yang diteliti secara apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan.⁷ Rasional dan argumnetatif artinya didukung oleh data, fakta dan pustaka.⁸ Dalam hal ini penulis akan menguraikan, mendeskripsikan tentang praktik jual beli harta warisan yang belum dibagi menurut hukum Islam yang terjadi di Kecamatan Panyabungan Barat sesuai dengan data dan fakta yang ditemukan di lapangan tempat penelitian.

c. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *normative empiris*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum yang dikonsepsikan sebagaimana norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁹ Dalam hal ini peneliti melihat dan meneliti langsung objek penelitian yang akan diteliti, dengan melihat implementasi di masyarakat terhadap praktik jual beli harta warisan yang belum dibagi menurut hukum Islam.

d. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan bagaimana praktik jual beli harta warisan yang belum dibagi menurut hukum Islam di Kecamatan Panyabungan Barat. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pertama* data primer yaitu sumber data yang didapatkan secara langsung dalam penelitian yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan dengan tujuan mendapatkan data secara langsung.¹⁰ Data diperoleh dari lapangan dengan wawancara, yaitu langsung bertemu dengan para pihak yang melakukan transaksi jual beli harta warisan yang belum dibagi di desa Hutabaringin, Sabajior, Sirambas, Longat dan Hutatonga yang terletak di Kecamatan Panyabungan Barat. *Kedua*, data sekunder yaitu sumber data tambahan yang berupa dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto. Adapun bentuk data sekunder dalam bentuk tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.¹¹

e. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah pertama observasi, wawancara, melakukan tanya jawab secara lisan kepada sumber informasi

⁶ Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 51

⁷ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 59.

⁸ *Ibid.*, h. 107.

⁹ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2014), h.132.

¹⁰ Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 91

¹¹ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 70.

yang penulis butuhkan dengan menggunakan panduan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu¹², dan dokumentasi¹³. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan praktik jual beli harta warisan yang belum dibagi menurut hukum Islam.

3. Pembahasan

a. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli secara *etimologis* adalah berasal dari bahasa *Al-Ba'i* yang makna dasarnya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam praktiknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Maka, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus jual beli. Sedangkan secara *terminologis*, para ulama memberikan definisi yang berbeda.¹⁴ Dikalangan Ulama Hanafi terdapat dua definisi, jual beli adalah:

- 1) Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.
- 2) Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Ulama madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik kepemilikan untuk membedakan dengan tukar menukar harta atau barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa-menyewa. Demikian juga harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum jual beli dalam Islam telah ditentukan baik berdasarkan al-Qur'an maupun As-Sunnah.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, As-Sunnah ataupun *Ijma'* ulama. Di antaranya dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu

¹² Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 83.

¹³ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 143.

¹⁴ Ahmad Sarwati, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 10

¹⁵ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 53-54 .

karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”(Q.S Al-Baqarah (2) : 275).¹⁶

Ayat lain memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S An- Nisa’(4) ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S An-Nisa’(4) : 29).¹⁷

c. Rukun dan Syarat Jual beli

Dalam kehidupan bermuamalah Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.¹⁸

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang sangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain:

1) Rukun jual beli

Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah:

- a) Adanya penjual dan pembeli
- b) Adanya barang yang di perjualbelikan
- c) *Sighat* (kalimat *ijab qabul*)¹⁹

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut.

2) Syarat Jual Beli

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 47

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 83.

¹⁸Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 213.

¹⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah, Cet. Ke-4*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76.

Dari ketiga rukun jual beli yang telah penulis uraikan di atas masing-masing mempunyai persyaratan sebagai berikut:

a) *Al-Muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan aqad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

✓ *Baligh*

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah.²⁰

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus *baligh* dan berakal, bila orang yang berakad itu belum *baligh*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.²¹

✓ Tidak pemboros

Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya dalam QS. Al-Isra'(17) ayat 27. Maksud ayat tersebut adalah Allah telah melarang hambanya melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan hartanya, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah pemborosan bagi orang yang melakukannya merupakan perbuatan syaitan.

✓ Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 29 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".²²

3) Syarat untuk barang yang diperjualbelikan

Untuk barang yang diperjual belikan hendaklah barang tersebut bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan aqad, antara lain, mampu menyerahkan mengetahui dan barang yang diaqadkan ada di tangan.

4) *Shighat* (lafaz ijab qabul)

Ijab adalah perkataan penjual seperti saya jual barang ini harga sekian.²³ *Qabul* adalah perkataan pembeli, seperti saya beli dengan harga sekian.²⁴ *Ijab qabul* adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan aqad, lafal aqad berasal dari bahasa arab "*Al-aqdu*" yang berarti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan "*Al-ittifaq*" secara bahasa atau etimologi fiqih aqad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh pada obyek perikatan, maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syariah.²⁵

²⁰Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i' ash-Shana'i'*, jilid 7, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th), h. 275.

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah, Cet Ke-1*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 173.

²²Dapatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 83

²³Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1992), h. 401.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah, Cet Ke-1*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 189.

²⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 69.

d. Macam-macam Jual Beli

Secara garis besar dalam Islam, dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli, adapun secara globalnya jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu:

1) Jual beli *shahih*.

Jual beli *shahih* yaitu apabila jual beli itu disyariahkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya.

2) Jual beli yang batal atau *fasid*.

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syariah dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang diharamkan syariah seperti bangkai, darah, babi dan *khamar*. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya adalah.²⁶

- a. Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya
- b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli.
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan
- d. Jual beli takaran dalam Islam

Adapun jualbeli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli *salam* (Pesanan)
- b. Jual beli *muqayadhah* (barter)
- c. Jual beli *muthlaq*
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Berdasarkan dari segi harga, jual-beli dibagi pula menjadi empat bagian:

- a. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*)
Murabahah adalah akad jual-beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, di mana harga jual tersebut disetujui pembeli.²⁷
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*)
- c. Jual beli rugi (*al-khasarah*)
- d. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual-beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

²⁶Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 144.

²⁷Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 116-117.

4. Hasil Penelitian

a. Gambaran Umum Kecamatan Panyabungan Barat Mandailing Natal

Kecamatan Panyabungan Barat merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 87,22 Km² dan ketinggian di atas permukaan laut 200-700 m. Terdapat beberapa desa di Kecamatan Panyabungan Barat dengan jumlah 10 desa diantaranya Longat, Sirambas, Sabajior, Huta Baringin, Batang Gadis, Barbaran Julu, Huta Tonga BB, Runding, Barbaran Jae dan Batang Gadis Jae. Kecamatan Panyabungan Barat berpotografi dataran.²⁸

Kecamatan Panyabungan Barat memiliki penduduk yang berjumlah 10.677 jiwa dengan kepadatan penduduk 122 jiwa/Km² yang terdiri dari suku Mandailing.²⁹ Dan diantara suku tersebut mempunyai beberapa marga yaitu Nasution, Lubis, Pulungan dan sebagainya, namun walaupun berbeda marga tetapi hubungan sosial kemasyarakatan tetap terjalin dengan baik dan harmonis.

Jumlah penduduk Kecamatan Panyabungan Barat menurut jenis kelamin adalah laki-laki dengan jumlah 5421 dan perempuan berjumlah 5256 dengan jumlah keseluruhan menjadi 10677 jiwa.³⁰

Tabel 1

Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Siswa
1	SD	1472
2	SMP	113
3	MTs	257
4	SMA/SMK	0

Berdasarkan pada table 1 dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Kecamatan Panyabungan Barat untuk tingkat SD berjumlah 1472 siswa, tingkat SMP dengan jumlah 113 siswa, MTs dengan jumlah 257 siswa dan tingkat SMA/SMK tidak ada. Dan dapat disimpulkan seluruh masyarakat Panyabungan Barat 100% beragama Islam.

b. Praktik Jual Beli Harta Warisan Yang Belum Dibagi Di Kecamatan Panyabungan Barat

Dalam penelitian terkait praktik jual beli harta warisan yang belum dibagi yang terjadi di Kecamatan Panyabungan Barat temuan penulis di beberapa desa di antaranya:

1) Desa Huta Baringin

Dalam penelitian terkait jual beli harta warisan yang belum dibagi ini terjadi di Desa Huta Baringin ada keluarga yang melakukan praktek jual beli ini terjadi pada keluarga Bapak Rahman. Kasusny adalah Bapak Mahmuddin memiliki 3 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Anak pertama bernama Rohim, kedua bernama Apridah, ketiga bernama Sakinah, keempat bernama Rahman, kelima bernama Masnah, keenam bernama Sahril dan ketujuh bernama Fatimah. Pada saat bapak Mahmuddin meninggal dunia meninggalkan 1 orang istri dan 7 orang anak yang telah disebutkan di

²⁸ Kecamatan Panyabungan Barat Dalam Angka 2021, h. 3-5

²⁹ Kecamatan Panyabungan Barat Dalam Angka 2021, h. 15

³⁰ *Ibid.*, h. 16

atas dan ia meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan kebun kelapa. Setelah pewaris meninggal dunia harta warisan tersebut belum dibagikan kepada ahli waris karena anak-anaknya tinggal di kota yang berjauhan.

Dari harta warisan yang ditinggalkan tersebut ada salah seorang anak dari bapak Mahmuddin yakni anak keempat (Rahman) memperjualbelikan harta warisan tersebut tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya yang lain dan juga ibunya. Harta warisan yang dijualnya berupa tanah kebun seluas 1 Ha. Ia menjual tanah kebun tersebut kepada bapak Riswan seharga Rp 15.000.000, 00. Pada saat membeli tanah tersebut bapak Riswan tidak menanyakan apakah itu tanah warisan atau bukan.

2) Desa Sabajior

Terjadi pada keluarga bapak Marwan, ia memiliki 2 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan. Anak pertama bernama Martua, kedua bernama Saripah, ketiga bernama Lokot, keempat bernama Hannum, kelima bernama Siti, keenam bernama Masmunah dan ketujuh bernama Hanifah. Pada saat bapak Marwan meninggal dunia meninggalkan 7 orang anak yang telah disebutkan di atas dan ia meninggalkan harta berupa sawah dan tanah kebun. Setelah pewaris meninggal dunia harta warisan tersebut belum dibagikan kepada ahli waris karena anak-anaknya tinggal di kota yang berjauhan.

Dari harta warisan yang ditinggalkan tersebut ada salah seorang anak dari bapak Marwan yakni anak ketiga (Lokot) memperjualbelikan harta warisan tersebut tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya yang lain dan juga ibunya. Harta warisan yang dijualnya berupa tanah kebun seluas 1,5 Ha. Ia menjual tanah kebun tersebut kepada bapak Salman seharga Rp 30.000.000, 00.

3) Desa Sirambas

Pelaksanaan jual beli harta warisan yang belum dibagi di Desa Siarambas terjadi pada keluarga bapak Pandapotan di mana bapak Pandapotan memiliki 5 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Anak pertama bernama Sutan, anak kedua bernama Anwar, anak ketiga bernama Mansur, keempat bernama Naimah, kelima bernama Rosidah, keenam bernama Zainuddin, ketujuh bernama Miswar dan kedelapan bernama Suaibah. Pada saat meninggal dunia bapak Pandapotan meninggalkan warisan berupa rumah, kebun, tanah dan kerbau.

Pada keluarga ini yang melakukan jual beli harta warisan terjadi pada anak kedua (Anwar) dan ketujuh (Miswar). Harta warisan yang dijual bapak Anwar berupa kebun seluas 1 Ha seharga Rp 10.000.000. Ia menjual kebun tersebut kepada bapak Sanusi dan hanya diketahui oleh kedua saudaranya. Sedangkan harta warisan yang dijual Miswar berupa kerbau namun pada saat Miswar menjual kerbau-kerbaunya saudara-saudaranya yang lain tidak mengetahuinya sama sekali.

Dari hasil wawancara dengan keluarga tersebut diketahui bahwa dua orang saudaranya mengetahui kalau kebun tersebut sudah dijual oleh saudaranya (Anwar). Namun, mereka tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan kebun tersebut. Sedangkan kelima saudaranya yang lain tidak mengetahui sama sekali bahwa kebun tersebut sudah dijual mereka mengetahui kalau kebun tersebut sudah dijual dari orang lain dan mereka pun tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut. Keempat saudaranya sempat marah kepada saudaranya (Anwar) karena mereka kesal, kecewa mengapa mereka tidak diberitahu kami kan juga masih berhak atas kebun tersebut. Pada saat saudara-saudaranya mengetahui kalau kebun itu sudah dijual sempat terjadi pertengkaran diantara mereka, setelah kejadian itu sampai-sampai mereka tidak saling bertegur sapa.

Selain kebun yang dijual oleh bapak Anwar, bapak Miswar pun menjual harta warisan berupa kerbau tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya yang lain. Uang hasil dari penjualan kerbau tersebut ia pakai sendiri dan tidak membaginya kepada saudara-saudaranya yang lain. Hal tersebut dibenarkan oleh kakak pelaku ibu Rosidah

4) Desa Longat

Pelaksanaan jual beli harta warisan yang belum dibagi di kelurahan Longat terjadi pada keluarga bapak Ahmad Khoirin di mana bapak Ahmad Khoirin memiliki 7 orang anak perempuan. Anak pertama bernama Novri, anak kedua bernama Erni, anak ketiga bernama Yanti, keempat bernama Sridayanti, kelima Yusniar, keenam bernama Nurhalisah, dan ketujuh bernama Afifah. Pada saat meninggal dunia bapak Ahmad Khoirin meninggalkan 1 orang istri dan 7 orang anak perempuan yang disebutkan di atas, meninggalkan harta warisan berupa rumah dan sawah.

Pada keluarga ini yang melakukan jual beli harta warisan terjadi pada istri almarhum bapak Ahmad Khoirin (ibu Faridah). Harta warisan yang dijual ibu Faridah sawah seluas 1,5 Ha seharga Rp 20.000,00. Ia menjual sawah tersebut kepada bapak Martaon dan tidak diketahui oleh anaknya. Bapak Martaon tahu bahwa sawah tersebut harta warisan peninggalan suami ibu Faridah dan tidak mempermasalahkan hal tersebut karena ia juga lagi mencari lahan untuk bersawah.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa anak-anaknya tidak mengetahui sama sekali bahwa tanah sawah tersebut sudah dijual oleh ibunya (Faridah) dan juga mereka sama sekali tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan tanah tersebut. Sebagian anak-anaknya tidak terima seperti ibu Erni yang pada saat itu sempat cekcok dengan ibunya sendiri dan setelah kejadian itu hubungan diantara mereka menjadi renggang bahkan mereka sempat tidak bertegur sapa begitupun dengan saudaranya yang lain yang merasa kecewa atas perilaku ibunya (Ibu Faridah). Hal ini sangat rentan karena permasalahan yang terjadi antara anak dengan ibu kandung sendiri.

5) Desa Huta Tonga

Pelaksanaan jual beli harta warisan yang belum dibagi di Desa Huta Tonga terjadi pada keluarga bapak Akhiruddin dimana bapak Akhiruddin memiliki 6 orang anak laki-laki 2 orang anak perempuan. Anak pertama bernama Putra, anak kedua Alamsyah, anak ketiga bernama Ridwan, keempat bernama Maryam, kelima Muhammad Alwi, keenam bernama Sulaiman, dan ketujuh bernama Darwin, dan kedelapan bernama Ade Irma. Pada saat meninggal dunia bapak Akhiruddin meninggalkan 8 orang anak yang disebutkan di atas, meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun. Setelah pewaris meninggal dunia harta warisan tersebut belum langsung dibagikan kepada para ahli waris dikarenakan anak-anaknya tinggal di kota yang berjauhan.

Pada keluarga ini yang melakukan jual beli harta warisan terjadi pada anak ketiga (bapak Ridwan). Harta warisan yang dijual bapak Ridwan tanah kebun seluas 1 Ha seharga Rp 15.000,00. Ia menjual sawah tersebut kepada bapak Ahmad Husein dan tidak diketahui oleh saudara-saudaranya. Pada saat membeli tanah tersebut bapak Ahmad Husein tidak menanyakan apakah itu tanah warisan atau bukan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa saudara-saudaranya tidak mengetahui sama sekali bahwa tanah kebun tersebut sudah dijual oleh saudaranya (Ridwan) dan juga mereka sama sekali tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan tanah tersebut. Saudara-saudaranya tidak terima seperti bapak Alamsyah yang pada saat itu sempat terjadi perkelahian antar fisik dengan bapak Ridwan setelah kejadian itu hubungan diantara mereka menjadi renggang bahkan mereka sempat tidak bertegur sapa

begitupun dengan saudaranya yang lain yang merasa kecewa atas perilaku saudaranya (Bapak Ridwan).

Dari hasil wawancara di lima desa tersebut dapat disimpulkan akibat jual beli harta warisan yang belum dibagikan yang dilakukan oleh keluarga si pewaris tanpa sepengetahuan ahli waris lain mengakibatkan konflik internal di dalam keluarga sering terjadinya percekocokan antar saudara, perdebatan dan pertengakaran antara sesama keluarga sehingga membuat hubungan di dalam keluarga tersebut tidak hamonis lagi.

c. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Harta Warisan Yang Belum Dibagi di Kecamatan Panyabungan Barat

Pada dasarnya jual beli dibolehkan menurut hukum Islam sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 29 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.³¹

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.

Jadi segala jual beli diperbolehkan oleh agama Islam selagi tidak bertentangan dengan syari’at Islam dan memenuhi syarat sahnya jual beli. Sah atau tidaknya suatu jual beli ditentukan oleh rukun dan syarat. Apabila terpenuhi rukun dan syarat jual beli maka jual beli tersebut dianggap sah. Namun, jika salah satu syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah.

Adapun rukun jual beli menurut Fatwa DSN-MUI ada yaitu penjual, pembeli, barang yang dijual, harga.³² Adapun syarat jual beli, bagi orang yang berakad yakni Islam, *baligh*, berakal, dan dengan kehendak sendiri. sedangkan syarat *sighat* adalah *qobul* sesuai dengan ijab dan harus dilakukan dalam satu majelis. Dari segi *ma’qud alaih*, salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu barang yang diperjual belikan milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.³³

Hukum penjualan warisan sama halnya dengan penjualan pada umumnya. Penjualan warisan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Warisan yang dimaksud adalah warisan yang sudah jelas, yaitu sudah dilaksanakannya hak-hak pewaris. Misalnya setelah dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah, hutang mayit (pewaris), dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Setelah hak-hak pewaris terlaksanakan baru kewajiban pewaris dilaksanakan.

³¹Dapatemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, h. 83

³² Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama, *Akad Jual Beli*, (Jakarta:DSN-MUI, 2017), h. 3

³³ Rachmat Safei, *Fiqih Muamalah*, Cet. Ke 4, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.71-73

Kasus yang terjadi di Kecamatan Panyabungan Barat tepatnya di Desa Huta Baringin, Sirambas, Sabajior, Longat dan Huta Tonga tentang jual beli harta warisan bila ditinjau dari hukum Islam jual beli harta warisan yang dilakukan pada kasus di atas tidak sah dengan alasan karena mereka memperjualbelikan harta warisan yang belum dibagi di mana di dalam harta warisan yang dijual tersebut masih terdapat hak ahli waris yang lain dan belum jelas siapakah yang akan menjadi pemilik harta warisan yang dijual tersebut. Serta jual beli harta warisan yang terjadi pada kasus di lima desa tidak memenuhi syarat sahnya jual beli karena di dalam syarat sahnya jual beli salah satunya adalah milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

Dalam rukun jual beli dijelaskan, persyaratan untuk penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi diantaranya yaitu menerangkan bahwa penjual yang menjual barang tersebut adalah pemilik asli atau pemilik mutlak dari barang tersebut. Namun, apabila semua ahli waris sepakat atau menyetujui memperjualbelikan warisan yang belum dibagi tersebut maka jual beli warisan tersebut menjadi sah untuk diperjualbelikan. Sedangkan apabila jual beli warisan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari ahli waris lainnya maka jual beli tersebut dianggap tidak sah, karena dalam warisan tersebut masih terdapat hak dari para ahli waris lainnya.

Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Hakim bin Hizam Radhiyallahu anhu:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَقَابَتَاغُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam, “Beliau berkata kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangkiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?’ Kemudian, Nabi bersabda, ‘Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki.’”³⁴

Menjual belikan warisan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya sama seperti merampas hak milik orang lain dikarenakan warisan tersebut belum menjadi miliknya secara utuh karena masih terdapat milik orang lain di dalamnya. Islam menyamakan orang yang mengambil hak orang lain disebut pencuri atau merampas harta orang lain. Islam telah mengharamkan mencuri dan merampas. Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain sebagai perbuatan yang batal. Dan memakan hak milik orang lain itu berarti memakan barang-barang haram.³⁵

Pada kenyataannya tidak dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengerti dan tidak melaksanakan pembagian waris sesuai dengan *faraid*, karena masyarakat biasanya melakukan pembagian harta waris dengan musyawarah atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, walaupun tidak semuanya meninggalkan hukum Allah, biasanya masyarakat menggunakan cara pembagian dengan cara *faraid* disertai dengan musyawarah ketika ada yang tidak setuju atau keberatan dengan cara pembagiaan secara *faraid* maka mereka melakukan musyawarah kembali hingga mencapai kata mufakat. Tetap saja hal ini merupakan sesuatu yang harus diluruskan.

³⁴ Mahmud Muhammad Babilily, *Etika Berbisnis, Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, (Solo: Ramadhani, 1990), h. 160.

³⁵ Sayid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah, Jilid III*, (Al Ma'arif. Bandung: Pustaka Setia, 1987), h. 213.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Praktik jual beli harta warisan di beberapa desa yang terdapat Kecamatan Panyabungan Barat sebenarnya sama seperti praktik jual beli pada umumnya. Namun, yang menjadi permasalahan disini adalah objek dari pada jual beli itu sendiri yang belum memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di mana objek dari jual beli tersebut berupa sebidang tanah sawah dan kebun yang masih menjadi tanah warisan. Kepemilikan tanah tersebut belum jelas, karena tanah kebun tersebut masih menjadi milik bersama di antara para ahli waris lainnya.
- b. Pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli harta warisan yang terjadi di beberapa desa Kecamatan Panyabungan Barat, jualbelinya tidak sah atau batal. Karena barang yang diperjualbelikan berupa tanah sawah dan kebun yang masih menjadi tanah warisan yang belum jelas status kepemilikannya. Dengan kata lain tanah tersebut masih menjadi milik bersama di antara para ahli waris lainnya. Sedangkan salah satu syarat jual beli yang harus dipenuhi agar jualbeli tersebut menjadi sah adalah barang yang diperjualbelikan itu haruslah milik sendiri atau milik orang yang berakad sepenuhnya (*milikutam*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sohari Sahrani dan Ru'fah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Achmad, Cholid Narbuko, Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Afandi, Yazid, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017
- al-Hanafi, Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani, *Bada'i' ash-Shana'i'*, jilid 7, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Al-Malibari, Syekh Al'-Allamah Zainuddin bin Abdul Azis, *Fathul Mu'in*, diterjemahkan oleh Aliy As'ad, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Azwar, Safidin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Bablily, Mahmud Muhammad, *Etika Berbisnis, Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, Solo: Ramadhani, 1990
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama, *Akad Jual Beli*, Jakarta: DSN-MUI, 2017
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Kecamatan Panyabungan Barat Dalam Angka 2021
- Lubis, Suhrawardi K., Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Muhamad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2014
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010

- Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2004
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Bandung: Pustaka Setia, 1987
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1992
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fikih*, Jakarta: Kencana, 2003
- Ukhrowiyatunnisa, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan.", Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019
- Usman, Veithzal Rivai dan Antoni Nizar *Islamic Economics & Finance*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012